



PUTUSAN

Nomor 115/Pid.B/2022/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama yang dilakukan secara teleconference menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sudarsih als Darsih Binti Sukiran
2. Tempat lahir : Madiun
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/23 Mei 1977
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Wonosari RT.12 RW06 Kecamatan

Wonosari Kabupaten Madiun

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta / Anggota BPD Wonosari

Terdakwa Sudarsih als Darsih Binti Sukiran ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022.;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022.;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023.;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Madiun Nomor 115/Pid.B/2022/PN Mjy tanggal 14 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.B/2022/PN Mjy tanggal 14 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Mjy



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUDARSIH Als DARSIH BINTI SUKIRAN** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUDARSIH Als DARSIH BINTI SUKIRAN** oleh karena itu dengan pidana penjara 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel foto copy Akta Notaris Yvonne Erawati, S.H. Nomor 128 tertanggal 21 Juni 1989;
 - 1 (satu) bendel foto copy Akta Notaris Yvonne Erawati, S.H. Nomor 33 tertanggal 16 Januari 1990;
 - 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Nomor: C2-1699-HT.01.01.TH'90 yang dikeluarkan oleh tanggal 26 Maret 1990;
 - 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan tertanggal 29 Oktober 2018;
 - 2 (dua) lembar foto copy rincian rekapitulasi hasil audit internal;
 - 1 (satu) lembar foto copy struktur organisasi PT. Jawa Top Stick;
 - 1 (satu) bendel foto copy asli struk/kitir gaji karyawan;
 - 1 (satu) bendel foto copy palsu struk/kitir gaji karyawan.Dikembalikan kepada korban **DJIE KIAN ING Alias INGRID Binti HONG KIT ING**
 - 2 (dua) buah buku tabungan BRI Simpedes dengan Nomor Rekening 6354-01-009973-53-8 atas nama SUDARSIH.Dikembalikan kepada Terdakwa
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman.;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Mjy



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya.;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa SUDARSIH Als DARSIH binti SUKIRAN pada suatu waktu dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti antara Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018, bertempat di PT. Jawa Top Stick Madiun yang beralamat di Jalan Desa Klitik Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, dalam hal antara beberapa perbuatan, meskipun perbuatan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada sedemikian hubungannya sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :*

- Bahwa PT. Jawa Top Stick adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan Stick/ sumpit, sendok maupun cup untuk es krim.
- Bahwa berawal terdakwa diangkat menjadi Karyawan dari PT Jawa Top Stick sejak Tahun 2003 dan mendapatkan gaji sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian pada Tahun 2006 sampai dengan tahun 2020 terdakwa ditunjuk sebagai Bendahara dimana Tugas dan Tanggung jawab terdakwa selaku Bendahara di PT Jawa Top Stick mengerjakan laporan administrasi perusahaan, melakukan absensi karyawan, menghitung gaji dan juga premi/lembur karyawan serta melakukan pembayaran terhadap tagihan listrik, air, telephone, bpjs karyawan, dan juga pembayaran lain-lain atau semua biaya terkait proses produksi di perusahaan.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Mjy



- Bahwa keseluruhan jumlah pegawai di PT Jawa Top Stich selalu mengalami perubahan dengan adanya pengurangan serta penambahan pegawai setiap tahunnya. Adapun jumlah pegawai dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 adalah sebagai berikut :
 - Tahun 2014 berjumlah 37 orang karyawan
 - Tahun 2015 berjumlah 35 orang karyawan
 - Tahun 2016 berjumlah 34 orang karyawan
 - Tahun 2017 berjumlah 30 orang karyawan
 - Tahun 2018 berjumlah 29 orang karyawan
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan penggelapan tersebut dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 dengan cara terdakwa sengaja melaporkan jumlah 5 (lima) orang karyawan yang tiap minggunya digaji Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu dilakukan koreksi oleh Direktur dan dibuat mar-up menjadi 7 (tujuh) orang sehingga yang terbayar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) padahal faktanya yang seharusnya dibayarkan perusahaan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya dikuasai oleh terdakwa tanpa seijin perusahaan, selanjutnya terdakwa membuat duplikat rangkap dua slip/kitir pembayaran, dimana yang satu slip/ kitir dibuat sebenarnya sedangkan satu kitir dibuat dengan sengaja ditambahkan nominalnya sekira Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) s.d Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah),
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan slip/ kitir yang asli kepada Direktur PT Jawa Top Stick saksi DJIE KIAN ING untuk dikoreksi dan setelah dikoreksi slip/ kitir tersebut dikembalikan oleh terdakwa untuk ditempel di buku Kas Perusahaan, namun terdakwa dengan sengaja menempelkan slip/ kitir yang palsu sebagai dasar untuk mengambil uang kas perusahaan.
- Bahwa terdakwa telah menggunakan uang perusahaan dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 untuk kepentingan pribadinya tanpa sepengetahuan dan seijin saksi DJIE KIAN ING selaku Direktur PT Jawa Top Stick, dan setelah dilakukan audit oleh



perusahaan ditemukan selisih selisih pengeluaran uang kas
Perusahaan PT.Jawa Top Stick dengan rincian sebagai berikut :

No	Tahun	Pengambilan Kas	Rincian	Selisih
1.	2014	Rp. 288.551.300	Rp. 192.385.300	Rp. 96.167.000
2.	2015	Rp.333.746.800	Rp.199.967.500	Rp. 133.770.300
3.	2016	Rp. 342.025.200	Rp.184529.300	Rp.157.495.900
4.	2017	Rp.328.157.100	Rp.192.038.500	Rp.136.118.600
5.	2018	Rp. 283.420.100	Rp.173.424.000	Rp. 109.996.100
	Jumlah	Rp. 1.575.900.500	Rp.942.352.600	Rp.633.547.900

- Bahwa dari hasil audit yang dilakukan oleh saksi SRI HARDI WAHYU WULAN ANDAMARI Audit dari PT. Jawa Top Stick dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 terdapat bukti pengeluaran yang tidak sesuai antara saldo kas tiap bulan dengan nilai pengeluaran pembayarn upah karyawan PT Jawa Top Stick sebesar Rp. 633.547.900,- (enam ratus tiga puluh tiga juta lima ratus empat puluh tujuh ribu Sembilan ratus).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT Jawa Top Stick mengalami kerugian sebesar sebesar Rp. 633.547.900,- (enam ratus tiga puluh tiga juta lima ratus empat puluh tujuh ribu Sembilan ratus) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa SUDARSIH Als DARSIH binti SUKIRAN pada suatu waktu dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti antara Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018, bertempat di PT. Jawa Top Stick Madiun yang beralamat di Jalan Desa Klitik Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Dalam hal antara beberapa perbuatan, meskipun perbuatan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada sedemikian hubungannya sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :*



- Bahwa PT. Jawa Top Stick adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan Stick/ sumpit, sendok maupun cup untuk es krim.
- Bahwa berawal terdakwa diangkat menjadi Karyawan dari PT Jawa Top Stick sejak Tahun 2003, kemudian pada Tahun 2006 sampai dengan tahun 2020 terdakwa ditunjuk sebagai Bendahara dimana Tugas dan Tanggung jawab terdakwa selaku Bendahara di PT Jawa Top Stick mengerjakan laporan administrasi perusahaan, melakukan absensi karyawan, menghitung gaji dan juga premi/lembur karyawan serta melakukan pembayaran terhadap tagihan listrik, air, telephone, bpjs karyawan, dan juga pembayaran lain-lain atau semua biaya terkait proses produksi di perusahaan.
- Bahwa keseluruhan jumlah pegawai di PT Jawa Top Stich selalu mengalami perubahan dengan adanya pengurangan serta penambahan pegawai setiap tahunnya. Adapun jumlah pegawai dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 adalah sebagai berikut :
 - Tahun 2014 berjumlah 37 orang karyawan
 - Tahun 2015 berjumlah 35 orang karyawan
 - Tahun 2016 berjumlah 34 orang karyawan
 - Tahun 2017 berjumlah 30 orang karyawan
 - Tahun 2018 berjumlah 29 orang karyawan
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan penggelapan tersebut dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 dengan cara terdakwa sengaja melaporkan jumlah 5 (lima) orang karyawan yang tiap minggunya digaji Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu dilakukan koreksi oleh Direktur dan dibuat mar-up menjadi 7 (tujuh) orang sehingga yang terbayar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) padahal faktanya yang seharusnya dibayarkan perusahaan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya dikuasai oleh terdakwa tanpa seijin perusahaan, selanjutnya terdakwa membuat duplikat rangkap dua slip/kitir pembayaran, dimana yang satu slip/ kitir dibuat sebenarnya sedangkan satu kitir dibuat dengan sengaja



ditambahkan nominalnya sekira Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
s.d Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah),

- Bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan slip/ kitir yang asli kepada Direktur PT Jawa Top Stick saksi DJIE KIAN ING untuk dikoreksi dan setelah dikoreksi slip/ kitir tersebut dikembalikan oleh terdakwa untuk ditempel di buku Kas Perusahaan, namun terdakwa dengan sengaja menempelkan slip/ kitir yang palsu sebagai dasar untuk mengambil uang kas perusahaan.
- Bahwa terdakwa telah menggunakan uang perusahaan dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 untuk kepentingan pribadinya tanpa sepengetahuan dan seijin saksi DJIE KIAN ING selaku Direktur PT Jawa Top Stick, dan setelah dilakukan audit oleh perusahaan ditemukan selisih selisih pengeluaran uang kas Perusahaan PT.Jawa Top Stick dengan rincian sebagai berikut :

No	Tahun	Pengambilan Kas	Rincian	Selisih
1.	2014	Rp. 288.551.300	Rp. 192.385.300	Rp. 96.167.000
2.	2015	Rp.333.746.800	Rp.199.967.500	Rp. 133.770.300
3.	2016	Rp. 342.025.200	Rp.184529.300	Rp.157.495.900
4.	2017	Rp.328.157.100	Rp.192.038.500	Rp.136.118.600
5.	2018	Rp. 283.420.100	Rp.173.424.000	Rp. 109.996.100
	Jumlah	Rp. 1.575.900.500	Rp.942.352.600	Rp.633.547.900

- Bahwa dari hasil audit yang dilakukan oleh saksi SRI HARDI WAHYU WULAN ANDAMARI Audit dari PT. Jawa Top Stick dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 terdapat bukti pengeluaran yang tidak sesuai antara saldo kas tiap bulan dengan nilai pengeluaran pembayarn upah karyawan PT Jawa Top Stick sebesar Rp. 633.547.900,- (enam ratus tiga puluh tiga juta lima ratus empat puluh tujuh ribu Sembilan ratus).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT Jawa Top Stick mengalami kerugian sebesar sebesar Rp. 633.547.900,- (enam ratus tiga puluh tiga juta lima ratus empat puluh tujuh ribu Sembilan ratus) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Felicia Seonjoto Binti Soenjoto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2018 Saksi diberitahu oleh Ibu saksi Saksi Djie Kian Ing bahwa telah terjadi penggelapan terhadap uang perusahaan PT. Jawa Top Stick yang beralamatkan di Desa Klitik Kec. Wonoasri Kab. Madiun yang dikelola oleh Terdakwa.;
 - Bahwa saksi mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu melakukan pengecekan terhadap jumlah gaji yang sudah diberikan kepada Para karyawan.;
 - Bahwa Terdakwa ini bekerja di PT. Jawa Top Stick sebagai bendahara/Kasir.;
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan gaji karyawan dalam rentan waktu sekitar tahun 2014 sampai dengan tahun 2018.;
 - Bahwa sistem penggajiannya dilakukan setiap minggu, dengan cara Terdakwa merekap data karyawan yang masuk selama seminggu kemudian menggaji karyawan tersebut menggunakan kas bendahara yang dipegang oleh Terdakwa.;
 - Bahwa Saksi tahu kalau ada penggelapan gaji karyawan di PT. Jawa Top Stick pada tanggal 18 Oktober 2018 Saksi diberitahu oleh Ibu saksi Saksi Djie Kian Ing bahwa telah terjadi penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara memalsukan jumlah slip gaji karyawan, dimana gaji yang diterima oleh karyawan jumlahnya tidak sesuai dengan yang tertera di slip gajinya.;
 - Bahwa jumlah yang tertera dalam slip gaji karyawan lebih besar daripada yang diterima oleh karyawan tersebut.;
 - Bahwa jumlah karyawan di PT. Jawa Top Stick sebanyak 30 orang.;
 - Bahwa selisih setiap bulannya sekitar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah).;
 - Bahwa total kerugian yang dialami kurang lebih sekitar Rp633.547.900,00 (enam ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus empat puluh tujuh juta Sembilan ratus rupiah).;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.;
2. Djie Kian Ing Alias Ingrid Binti Hong Kit Ing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sebagai pemilik perusahaan sekaligus menjabat sebagai Direktur PT. Jawa Top Stick yang beralamatkan di Ds. Klitik Kec. Wonoasri Kab. Madiun.;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2018 Saksi menerima rekap slip gaji dari Terdakwa selaku bendahara dengan nama karyawan Sdr. Hartoyo dengan slip gaji sejumlah Rp267.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) yang mana seharusnya gajinya sejumlah Rp207.000,00 (dua ratus tujuh ribu rupiah), kemudian saksi bertannya kepada Sdr. Haryoto apakah gajinyanya naik namun dia menjawab tidak dan hanya menerima gaji sebesar Rp207.000,00 (dua ratus tujuh ribu rupiah) setiap minggu, selanjutnya saksi bertanya kepada Terdakwa apakah ia melakukan pemalsuan gaji karyawan pada rekap slip gaji yang diberikan kepada saksi, dan ia mengakuinya dan membenarkan telah melakukan hal tersebut sejak kurang lebih tahun 2014 sampai dengan tahun 2018.;
 - Bahwa jabatan daripada Terdakwa di PT. Jawa Top Stick sebagai bendahara yang bertugas mengatur semua keluar masuknya uang termasuk untuk gaji karyawan.;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa ini hanya karyawan biasa, namun pada tahun 2000 saksi mengangkatnya sebagai bendahara untuk mengurus keuangan PT. Jawa Top Stick.;
 - Bahwa yang membawa atau menyimpan uang untuk pembayaran gaji terhadap para karyawan adalah Terdakwa sebagai bendahara.;
 - Bahwa Sistem penggajiannya dilakukan setiap minggu, dengan cara Terakwa merekap data karyawan yang masuk selama seminggu kemudian menggaji karyawan tersebut menggunakan kas bendahara yang dipegang oleh Terdakwa.;
 - Bahwa Saksi tahu dimana ketidak sesuainya karena jumlah yang tertera dalam slip gaji karyawan lebih besar daripada yang diterima oleh karyawan tersebut.;
 - Bahwa jumlah karyawan di PT. Jawa Top Stick sebanyak 30 orang.;
 - Bahwa selisih setiap bulannya sekitar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah).;
 - Bahwa total kerugian yang dialami kurang lebih sekitar Rp633.547.900,00 (enam ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus empat puluh tujuh juta Sembilan ratus rupiah).;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.;
3. Dwi Sulastriani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Saksi sehari-hari sebagai Pengawas auditor PT. Jawa Top Stick.;
 - Bahwa saksi mulai bekerja di PT. Jawa Top Stick sejak tahun 2022 sebagai karyawan biasa dan mulai tahun 2009 saksi diangkat menjadi pengawas bagian produksi.;
 - Bahwa yang menjadi bendahara di PT. Jawa Top Stick adalah Terdakwa.;
 - Bahwa Terdakwa memberikan gaji terhadap para karyawan PT. Jawa Top Stick tersebut.;
 - Bahwa permasalahan Terdakwa dalam perkara ini setahu saksi adanya selisih gaji yang diterima oleh Para Karyawan tidak sama dengan slip/struk gaji yang diserahkan kepada Saksi Dji Kian Ing selaku Direktur PT. Jawa Top Stick.;
 - Bahwa yang saksi lakukan setelah mengetahui permasalahan tersebut saksi melakukan audit keuangan mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 dengan cara menghitung dan membandingkan struk gaji yang ada di Saksi Dji Kian Ing dan juga struk gaji yang ada pada Terdakwa selaku bendahara serta melakukan kroscek terhadap karyawan dan setelah melakukan audit saksi mendapatkan hasil ketidak sesuaian dalam gaji yang diterima oleh Para Karyawan dengan struk gaji.;
 - Bahwa jumlah yang tertera dalam slip gaji karyawan lebih besar daripada yang diterima oleh karyawan tersebut.;
 - Bahwa jumlah karyawan di PT. Jawa Top Stick sebanyak 30 orang.;
 - Bahwa selisih setiap bulannya sekitar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah).;
 - Bahwa total kerugian yang dialami kurang lebih sekitar Rp633.547.900,00 (enam ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus empat puluh tujuh juta Sembilan ratus rupiah).;
 - Bahwa yang memegang uang kas untuk keperluan operasional tersebut adalah Terdakwa selaku bendahara
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.;
4. Sumari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pekerjaan Saksi sehari-hari sebagai Karyawan PT. Jawa Top Stick.;
 - Bahwa saksi pertama kali bekerja tahun 2014 mendapatkan gaji sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) setiap minggunya, kemudian mengalami

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kenaikan sekarang saksi menerima gaji sebesar Rp224.000,00 (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) setiap minggu.;

- Bahwa yang menjadi bendahara dan sekaligus menggaji Para Karyawan adalah Terdakwa.;
- Bahwa gaji dihitung perhari dan apabila tidak masuk akan dipotong, sedangkan pemberian gaji terhadap karyawan dilakukan setiap 1 minggu sekali.;
- Bahwa saksi menerima gaji terlebih dahulu saksi setiap hari selalu absen tanda tangan awal atang sampai pulang dalam slip/kitir, setelah setiap seminggu sekali para karyawan menghadap Terdakwa selaku bendahara untuk mengambil gaji yang sudah dihitung berdasarkan absensi tanda tangan kehadiran melalui slip/kitir tersebut.;
- Bahwa jumlah karyawan di PT. Jawa Top Stick sebanyak 30 orang.;
- Bahwa total kerugian yang dialami kurang lebih sekitar Rp633.547.900,00 (enam ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus empat puluh tujuh juta Sembilan ratus rupiah).;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan gaji karyawan PT. Jawa Top Stick yang beralamatkan di Ds. Klitik, kec. Wonoasri Kab. Madiun dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018.;
- Bahwa dulu Terdakwa sebagai Bendahara di PT. Jawa Tok Stick mulai tahun 2006 sampai sekitar bulan Juni 2020.;
- Bahwa pada awalnya tahun 2003 Terdakwa bekerja dibagian administrasi yaitu mencatat absensi karyawan yang masuk dan tidak, dan juga menghitung premi atau lemburan gaji karyawan dan tahun 2005 keluar, kemudian tahun 2006 Terdakwa diangkat menjadi bendahara.;
- Bahwa yang memberikan jabatan adalah saksi. Djie Kian Ing yang merupakan Direktur sekaligus pemilik PT. Jawa Top Stick.;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai bendahara PT. Jawa Top Stick mengerjakan laporan administrasi perusahaan, melakukan absensi karyawan, menghitung gaji dan juga premi/lembur karyawan, serta melakukan pembayaran terhadap tagihan listrik, air, telephone, bpjs karywan dan juga pembayaran lainnya terkait proses produksi perusahaan.;



- Bahwa setiap bulan Terdakwa selalu menyerahkan buku kas kepada Saksi Djie Kian Ing untuk dilakukan pengecekan terhadap biaya-biaya yang sudah digunakan selama 1 bulan.;
- Bahwa cara yang Terdakwa lakukan dalam penggelapan gaji Para Karyawan tersebut pertama Dengan cara melaporkan gaji karyawan tiap minggunya missal jumlah 5 orang karyawan dengan total gaji Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa laporkan untuk dikoreksi ke manager setelah dikoreksi kemudian untuk laporan kasnya Terdakwa manipulasi dari 5 orang tersebut menjadi 7 orang dengan nominal Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah), begitu seterusnya, kedua dengan cara menduplikat membuat rangkap dua slip/kitir gaji karyawan, yang satu Terdakwa buat engan sebenarnya dan yang satunya Terdakwa tambahkan untuk nilai nominalnya sekitar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setiap karyawan; an untuk slip/kitir gaji yang asli Terdakwa serahkan kepada Saksi Djie Kian Ing selaku Direktur.;
- Bahwa jumlah karyawan PT. Jawa Top Stick Tahun 2014 berjumlah 37 orang, Tahun 2015 berjumlah 35 orang, Tahun 2016 berjumlah 34 orang, Tahun 2017 berjumlah 30 orang, Tahun 2018 berjumlah 29 orang.;
- Bahwa k erugiannya sekitar Rp633.547.900.00 (enam ratus tiga puluh tiga juta lima ratus empat puluh tujuh ribu Sembilan ratus rupiah).;
- Bahwa uang yang Terdakwa gelapkan sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perbulan.;
- Bahwa Terdakwa tiap minggunya menerima gaji sekitar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).;
- Bahwa uang yang telah Terdakwa gelapkan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk biaya berobat orang tua Terdakwa.;
- Bahwa Terdakwa tidak minta ijin untuk menggelapkan uang gaji karyawan PT. Jawa Top Stick.;
- Bahwa upaya mengembalikan ada dengan sertifikat sawah atas nama saudara Terdakwa, namun tidak mau.;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bendel foto copy Akta Notaris Yvonne Erawati, S.H. Nomor 128 tertanggal 21 Juni 1989.;



2. 1 (satu) bendel foto copy Akta Notaris Yvonne Erawati, S.H. Nomor 33 tertanggal 16 Januari 1990.;
3. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Nomor: C2-1699-HT.01.01.TH'90 yang dikeluarkan oleh tanggal 26 Maret 1990.;
4. 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan tertanggal 29 Oktober 2018.;
5. 2 (dua) lembar foto copy rincian rekapitulasi hasil audit internal.;
6. 1 (satu) lembar foto copy struktur organisasi PT. Jawa Top Stick.;
7. 1 (satu) bendel foto copy asli struk/kitir gaji karyawan.;
8. 1 (satu) bendel foto copy palsu struk/kitir gaji karyawan.;
9. 1/2 (dua) buah buku tabungan BRI Simpedes dengan Nomor Rekening 6354-01-009973-53-8 atas nama SUDARSIH

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan penggelapan gaji karyawan PT. Jawa Top Stick yang beralamatkan di Ds. Klitik, kec. Wonoasri Kab. Madiun dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018.;
- Bahwa benar dulu Terdakwa sebagai Bendahara di PT. Jawa Tok Stick mulai tahun 2006 sampai sekitar bulan Juni 2020.;
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai bendahara PT. Jawa Top Stick mengerjakan laporan administrasi perusahaan, melakukan absensi karyawan, menghitung gaji dan juga premi/lembur karyawan, serta melakukan pembayaran terhadap tagihan listrik, air, telephone, bpjs karyawan dan juga pembayaran lainnya terkait proses produksi perusahaan.;
- Bahwa benar cara yang Terdakwa lakukan dalam penggelapan gaji Para Karyawan tersebut pertama Dengan cara melaporkan gaji karyawan tiap minggunya missal jumlah 5 orang karyawan dengan total gaji Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa laporkan untuk dikoreksi ke manager setelah dikoreksi kemudian untuk laporan kasnya Terdakwa manipulasi dari 5 orang tersebut menjadi 7 orang dengan nominal Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), begitu seterusnya, kedua dengan cara menduplikat membuat rangkap dua slip/kitir gaji karyawan, yang satu Terdakwa buat engan sebenarnya dan yang satunya Terdakwa tambahkan untuk nilai nominalnya sekitar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai



- dengan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setiap karyawan; an untuk slip/kitir gaji yang asli Terdakwa serahkan kepada Saksi Djie Kian Ing selaku Direktur.;
- Bahwa kerugiannya sekitar Rp633.547.900.00 (enam ratus tiga puluh tiga juta lima ratus empat puluh tujuh ribu Sembilan ratus rupiah).;
 - Bahwa benar uang yang Terdakwa gelapkan sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perbulan.;
 - Bahwa benar Terdakwa tiap minggunya menerima gaji sekitar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).;
 - Bahwa benar uang yang telah Terdakwa gelapkan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk biaya berobat orang tua Terdakwa.;
 - Bahwa benar Terdakwa tidak minta ijin untuk menggelapkan uang gaji karyawan PT. Jawa Top Stick.;
 - Bahwa benar upaya mengembalikan ada dengan sertifikat sawah atas nama saudara Terdakwa, namun tidak mau.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur "Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencarian Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu" .;
3. Unsur "Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Yang Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut".;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur “Barang Siapa” ;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “*barang siapa*” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa Sudarsih als Darsih Binti Sukiran sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Sudarsih als Darsih Binti Sukiran di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencarian Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu”;

Menimbang, bahwa pengertian Sengaja adalah bahwa perbuatan tersebut memang dikehendaki oleh terdakwa atau sebagai tujuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang (zaak) adalah segala apapun yang merupakan suatu objek suatu hak milik yang dapat berupa benda berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud. (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, Hal 105);

Menimbang bahwa mengenai istilah melawan hukum dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*” yang oleh Drs. C.S.T. Kansil, SH dan Christine S.T. Kansil, SH diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan pada hukum umumnya, dalam hal ini hukum tertulis



maupun tidak tertulis, kedua bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga dengan tidak berhak sendiri.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut SR. SIANTURI, S.H., yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti miliknya sendiri, apakah akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan penggelapan gaji karyawan PT. Jawa Top Stick yang beralamatkan di Ds. Klitik, kec. Wonoasri Kab. Madiun dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018.;
- Bahwa benar dulu Terdakwa sebagai Bendahara di PT. Jawa Tok Stick mulai tahun 2006 sampai sekitar bulan Juni 2020.;
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai bendahara PT. Jawa Top Stick mengerjakan laporan administrasi perusahaan, melakukan absensi karyawan, menghitung gaji dan juga premi/lembur karyawan, serta melakukan pembayaran terhadap tagihan listrik, air, telephone, bpjs karyawan dan juga pembayaran lainnya terkait proses produksi perusahaan.;
- Bahwa benar cara yang Terdakwa lakukan dalam penggelapan gaji Para Karyawan tersebut pertama dengan cara melaporkan gaji karyawan tiap minggunya missal jumlah 5 orang karyawan dengan total gaji Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa laporkan untuk dikoreksi ke manager setelah dikoreksi kemudian untuk laporan kasnya Terdakwa manipulasi dari 5 orang tersebut menjadi 7 orang dengan nominal Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), begitu seterusnya, kedua dengan cara menduplikat membuat rangkap dua slip/kitir gaji karyawan, yang satu Terdakwa buat engan sebenarnya dan yang satunya Terdakwa tambahkan untuk nilai nominalnya sekitar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setiap karyawan; dan untuk slip/kitir gaji yang asli Terdakwa serahkan kepada Saksi Djie Kian Ing selaku Direktur.;



- Bahwa kerugiannya sekitar Rp633.547.900,00 (enam ratus tiga puluh tiga juta lima ratus empat puluh tujuh ribu Sembilan ratus rupiah).;
- Bahwa benar uang yang Terdakwa gelapkan sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perbulan.;
- Bahwa benar Terdakwa tiap minggunya menerima gaji sekitar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).;
- Bahwa benar uang yang telah Terdakwa gelapkan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk biaya berobat orang tua Terdakwa.;
- Bahwa benar Terdakwa tidak minta ijin untuk menggelapkan uang gaji karyawan PT. Jawa Top Stick.;
- Bahwa benar upaya mengembalikan ada dengan sertifikat sawah atas nama saudara Terdakwa, namun tidak mau.;

Menimbang bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagai bendahara PT. Jawa Tok Stick yang menggelapkan gaji Para Karyawan tersebut pertama dengan cara melaporkan gaji karyawan tiap minggunya missal jumlah 5 orang karyawan dengan total gaji Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa laporkan untuk dikoreksi ke manager setelah dikoreksi kemudian untuk laporan kasnya Terdakwa manipulasi dari 5 orang tersebut menjadi 7 orang dengan nominal Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah), begitu seterusnya, kedua dengan cara menduplikat membuat rangkap dua slip/kitir gaji karyawan, yang satu Terdakwa buat engan sebenarnya dan yang satunya Terdakwa tambahkan untuk nilai nominalnya sekitar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setiap karyawan; dan untuk slip/kitir gaji yang asli Terdakwa serahkan kepada Saksi Djie Kian Ing selaku Direktur, dan atas perbuatan tersebut PT. Jawa Tok Stick mengalami kerugian sekitar Rp633.547.900,00 (enam ratus tiga puluh tiga juta lima ratus empat puluh tujuh ribu Sembilan ratus rupiah).;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Yang Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut”;

Menimbang, bahwa ada perbuatan berlanjut, apabila:

- Seseorang melakukan beberapa perbuatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran;
- Antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan penggelapan gaji karyawan PT. Jawa Top Stick yang beralamatkan di Ds. Klitik, kec. Wonoasri Kab. Madiun dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018.;
- Bahwa benar dulu Terdakwa sebagai Bendahara di PT. Jawa Tok Stick mulai tahun 2006 sampai sekitar bulan Juni 2020.;
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai bendahara PT. Jawa Top Stick mengerjakan laporan administrasi perusahaan, melakukan absensi karyawan, menghitung gaji dan juga premi/lembur karyawan, serta melakukan pembayaran terhadap tagihan listrik, air, telephone, bpjs karyawan dan juga pembayaran lainnya terkait proses produksi perusahaan.;
- Bahwa benar cara yang Terdakwa lakukan dalam penggelapan gaji Para Karyawan tersebut pertama dengan cara melaporkan gaji karyawan tiap minggunya missal jumlah 5 orang karyawan dengan total gaji Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa laporkan untuk dikoreksi ke manager setelah dikoreksi kemudian untuk laporan kasnya Terdakwa manipulasi dari 5 orang tersebut menjadi 7 orang dengan nominal Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), begitu seterusnya, kedua dengan cara menduplikat membuat rangkap dua slip/kitir gaji karyawan, yang satu Terdakwa buat engan sebenarnya dan yang satunya Terdakwa tambahkan untuk nilai nominalnya sekitar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setiap karyawan; dan untuk slip/kitir gaji yang asli Terdakwa serahkan kepada Saksi Djie Kian Ing selaku Direktur.;
- Bahwa kerugiannya sekitar Rp633.547.900.00 (enam ratus tiga puluh tiga juta lima ratus empat puluh tujuh ribu Sembilan ratus rupiah).;
- Bahwa benar uang yang Terdakwa gelapkan sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perbulan.;
- Bahwa benar Terdakwa tiap minggunya menerima gaji sekitar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar uang yang telah Terdakwa gelapkan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk biaya berobat orang tua Terdakwa.;
- Bahwa benar Terdakwa tidak minta ijin untuk menggelapkan uang gaji karyawan PT. Jawa Top Stick.;
- Bahwa benar upaya mengembalikan ada dengan sertifikat sawah atas nama saudara Terdakwa, namun tidak mau.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah melakukan penggelapan beberapa kali dan antara perbuatan satu dengan perbuatan lainnya tersebut ada hubungan sebagai satu perbuatan berlanjut karena masing-masing perbuatan adalah sejenis yaitu perbuatan tindak pidana penggelapan uang perusahaan PT. Jawa Top Stick, dengan ketentuan ada satu keputusan kehendak dan tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa dalam kurun waktu dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 serta perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang dan terus menerus yaitu penggelapan tersebut dilakukan Terdakwa kepada PT. Jawa Top Stick, serta uang hasil penggelapan uang gaji tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk biaya berobat orang tua Terdakwa, sehingga dapat dikategori sebagai perbuatan berlanjut. sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Mjy



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bendel foto copy Akta Notaris Yvonne Erawati, S.H. Nomor 128 tertanggal 21 Juni 1989, 1 (satu) bendel foto copy Akta Notaris Yvonne Erawati, S.H. Nomor 33 tertanggal 16 Januari 1990, 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Nomor: C2-1699-HT.01.01.TH'90 yang dikeluarkan oleh tanggal 26 Maret 1990, 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan tertanggal 29 Oktober 2018, 2 (dua) lembar foto copy rincian rekapitulasi hasil audit internal, 1 (satu) lembar foto copy struktur organisasi PT. Jawa Top Stick, 1 (satu) bendel foto copy asli struk/kitir gaji karyawan, 1 (satu) bendel foto copy palsu struk/kitir gaji karyawan dikembalikan kepada saksi Djie Kian Ing Alias Ingrid Binti Hong Kit Ing, sedangkan terhadap barang bukti berupa : 2 (dua) buah buku tabungan BRI Simpedes dengan Nomor Rekening 6354-01-009973-53-8 atas nama SUDARSIH., dikembalikan kepada Terdakwa.;;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan korban Djie Kian Ing Alias Ingrid Binti Hong Kit Ing sebesar Rp.633.547.900,- (Enam ratus tiga puluh tiga juta rupiah lima ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah).;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.;
- Tidak ada pengembalian terhadap kerugian.;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya.;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sudarsih als Darsih Binti Sukiran tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Mjy



“Penggelapan Dilakukan Oleh Orang Yang Menguasai Barang Itu Karena Ada Hubungan Kerja Terus Menerus Sebagai Perbuatan Yang Dilanjutkan”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel foto copy Akta Notaris Yvonne Erawati, S.H. Nomor 128 tertanggal 21 Juni 1989;
 - 1 (satu) bendel foto copy Akta Notaris Yvonne Erawati, S.H. Nomor 33 tertanggal 16 Januari 1990;
 - 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Nomor: C2-1699-HT.01.01.TH'90 yang dikeluarkan oleh tanggal 26 Maret 1990;
 - 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan tertanggal 29 Oktober 2018;
 - 2 (dua) lembar foto copy rincian rekapitulasi hasil audit internal;
 - 1 (satu) lembar foto copy struktur organisasi PT. Jawa Top Stick;
 - 1 (satu) bendel foto copy asli struk/kitir gaji karyawan;
 - 1 (satu) bendel foto copy palsu struk/kitir gaji karyawan.

Dikembalikan kepada korban **DJIE KIAN ING Alias INGRID Binti HONG KIT ING**

- 2 (dua) buah buku tabungan BRI Simpedes dengan Nomor Rekening 6354-01-009973-53-8 atas nama SUDARSIH.

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Madiun, pada hari Senin tanggal 28 November 2022, oleh kami, Cindar Bumi, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Ahmad Ihsan Amri, S.H, Dr. Bayu Adhypratama,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Rochmad,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Madiun, serta dihadiri oleh Yunita Ramadhani,S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Ihsan Amri, S.H

Cindar Bumi, S.H.,M.H

Dr. Bayu Adhypratama,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,